



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan adalah dana bantuan berupa bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana Bantuan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Desa yang menerima Dana Bantuan wajib mengalokasikan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Bagian Kedua
Pengalokasian
Pasal 4

- (1) Besaran Dana Bantuan untuk setiap Desa ditetapkan:
- a. paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari total alokasi Dana Bantuan dibagi secara merata; dan
 - b. besaran Dana Bantuan dibagi secara proporsional setelah dikurangi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
- a. formula 1, berdasarkan jumlah DPT ditetapkan dengan rumus:

$$\text{formula 1} = \text{harga cetak surat suara} \times [\text{Jumlah DPT} + (2,5\% \times \text{DPT})]$$

- b. formula 2, ditetapkan mengacu pada jumlah Panitia Pemilihan, besaran honorarium, dan bilik suara dengan ketentuan:
 1. jumlah Panitia Pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah DPT masing-masing Desa dengan ketentuan:

NO	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA PEMILIHAN
1	≤ 3.000	11 orang
2	3.001 s/d 6.000	13 orang
3	≥ 6.001	15 orang

2. besaran honorarium untuk masing-masing Desa dengan rumus:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	HONORARIUM	RUMUS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ketua	6	OB	H 1	$6 \times H 1$
2	sekretaris	6	OB	H 2	$6 \times H 2$
3	bendahara	6	OB	H 3	$6 \times H 3$
4	seksi/anggota (n)	6	OB	H 4	$(n) \times 6 \times H 4$

Keterangan:

H 1 = honorarium ketua

H 2 = honorarium sekretaris

H 3 = honorarium bendahara

H 4 = honorarium seksi/anggota

(n) = jumlah seksi/anggota.

OB = orang kali bulan dalam Pemilihan Kepala Desa

3. berdasarkan jumlah bilik suara ditetapkan besaran untuk masing-masing Desa dengan rumus:

Jumlah bilik suara x n

Keterangan

n = nilai

Keterangan

n = nilai pembuatan bilik suara (Rp)

- (3) Besaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana Bantuan dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi:
- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT;
 - c. biaya penggandaan;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan;
 - f. biaya pengadaan tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
 - g. biaya sewa tenda, meja, kursi, *sound system*;
 - h. biaya perjalanan dinas Panitia Pemilihan; dan
 - i. biaya sarana pendukung lainnya pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Dalam hal kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah dilaksanakan dan terdapat sisa Dana Bantuan, maka sisa Dana Bantuan dikembalikan ke rekening kas umum Daerah.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Dana Bantuan dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 7

- (1) Desa mengajukan permohonan Dana Bantuan diketahui Camat kepada Dinas dan tembusan kepada Badan Keuangan Daerah dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. kwitansi asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan distempel;
 - c. rincian anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan ketua BPD berdasarkan alokasi Dana Bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. *copy* rekening kas Desa;
 - e. *copy* Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
 - f. *copy* Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - g. salinan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa serta ketua BPD.
- (2) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Dana Bantuan.
- (3) Dinas selaku pengelola kegiatan mengajukan pencairan anggaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran yang selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat permintaan pembayaran.
- (4) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagai dasar transfer Dana Bantuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 8

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2023 mendahului perubahan APB Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan melaporkan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa maka harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan dilaporkan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 10

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk pembayaran Dana Bantuan dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas dan Inspektorat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, Dinas, Inspektorat dan Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023**

**CONTOH FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN**

CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. CONTOH SAMPUL DEPAN

PERMOHONAN

DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:

Hormat Kami,

Camat * KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

stempel ttd

stempel ttd

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah.

* **(pilih salah satu)**

3. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN


Bidang	: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang	: Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Waktu Pelaksanaan:	
Rincian Pendanaan :	

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1.	Belanja Jasa Honorarium				APBD
	a. Honorarium Panitia Pemilihan				
	➤ Ketua org	
	➤ Sekretaris org	
	➤ Bendahara org	
	➤ Seksi/anggota org	
	Jumlah (1)			
2.	Belanja Cetak				APBD
	➤ Cetak Surat Suara dan Surat Suara Cadangan lembar	
	➤ Cetak Banner Sekretariat buah	
	➤ Cetak Banner Pengumuman Pilkades buah	
	➤ dst	
	Jumlah (2)			
3.	Belanja Pengandaan				APBD
	➤ Photo Copy DPTlembar	
	➤ Jilid DPT	
	➤ Photo Copy Undangan	
	➤ dst	
	Jumlah (3)			


4.	Belanja ATK				APBD
	➤ Materai	
	➤ Kertas HVS	
	➤ Ballpoint	
	➤ dll	
	Jumlah (4)			
5.	Makan dan Minum				
	a. Makan dan Minum Rapat				APBD
	➤ Konsumsi Rapat Panitia Pemilihan pada pelaksanaan tahapan(persiapan, pencalonan, penetapan)	..orgx ..kali	
	Jumlah (5)			
6.	Belanja Perjalanan Dinas				
	➤ Perjalanan Dinas ke Kab.	..orgx ..kali	
	➤ Perjalanan Dinas ke Kec.	..orgx...kali	
	Jumlah (6)			
7.	Pengadaan TPS dan Perlengkapannya				
	➤ Kayu Reng	
	➤ Paku Reng	
	➤ Kawat	
	➤ Sewa Tenda	
	➤ Sewa Kursi	
	➤ Sewa Meja	
	➤ Sewa Soundsystem	
	➤ dst.	
	Jumlah (7)			
8.	Sarana Pendukung Lainnya				
	➤ Kartu Pengenal Panitia	
	➤ Sarpras Protokoler Kesehatan	
	➤ dst	
	Jumlah (8)			
Jumlah Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)				
Pembiayaan dari APBD (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)				

BPD Desa
 DESA
 Ketua

* KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA



ttd



ttd

*** (pilih salah satu)**

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : * Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.....
Bertindak atas nama : * Kepala Desa/Penjabat Kepala
DesaKecamatan Kabupaten Trenggalek.

2. Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Bertindak atas nama : Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Trenggalek.

3. Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua BPD Desa.....
Bertindak atas nama : BPD DesaKecamatan Kabupaten
Trenggalek.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Trenggalek, dengan ini menyatakan bahwa
Saya :

1. tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. menggunakan Dana Bantuan sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

PANITIA PILKADES

Ketua

ttd

 BPD Desa * KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA
 DESA
 Ketua

Ttd ttd

*** (pilih salah satu)**

5. CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
 KECAMATAN
 DESA

Nomor : Kepada:
 Sifat : Yth. Bapak Bupati Trenggalek
 Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat
 Perihal : Laporan Pertanggungjawaban di
 Penggunaan Dana Bantuan TRENGGALEK

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun di Desa..... Kecamatan Kabupaten Trenggalek dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

Hormat Kami,
 * KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA
 DESA

stempel ttd

Tembusan, disampaikan kepada:
 Yth. 1. Inspektorat Daerah.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

*** (pilih salah satu)**

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001